

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 53****TAHUN 2015****WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 53 TAHUN 2015****TENTANG  
PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK****DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi Amortisasi;
  - c. bahwa agar Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman bagi entitas Pemerintah Kota dalam melakukan Amortisasi tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
6. Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.
7. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur Amortisasi Aset Tak Berwujud, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan bertujuan untuk :

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau penambahan nilai Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

## **BAB II**

### **OBJEK PENYUSUTAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Amortisasi hanya dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa Sistem Aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri.
- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
  - a. Piranti Lunak (*Software*) yang sudah termasuk di dalam komputer maupun yang dibeli terpisah dari komputer;

- b. Aset Tak Berwujud dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
  - c. Aset Tak Berwujud dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Amortisasi dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (4) Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah Kota Depok yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah Kota Depok tahun perolehan 2002.

#### **Pasal 5**

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:
- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
  - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Daerah, dan Neraca; dan
  - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tak Berwujud yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang sesuai dengan keputusan Majelis Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi.

### **Pasal 6**

Aset Tak Berwujud Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c :

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Daerah, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
  - a. direklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan
  - b. Amortisasi dilakukan sebagaimana layaknya.
- (2) Terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud bersangkutan ditemukan kembali;
  - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

## **BAB III**

### **NILAI YANG DAPAT DI AMORTISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- (5) Penambahan nilai atau manfaat suatu Aset Tak Berwujud akibat adanya pengembangan tidak diberlakukan sebelum Tahun 2014.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut dengan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
  - a. nilai yang dapat diamortisasi; dan
  - b. nilai akumulasi amortisasi.

### **Pasal 11**

- (1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasikan dilakukan untuk setiap Aset Tak Berwujud tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

## **BAB IV**

### **MASA MANFAAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
  - a. daya pakai; dan
  - b. tingkat keusangan dari Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
- (2) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berupa Sistem Aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri dengan masa manfaat 5 (lima) Tahun.
- (3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.

## **BAB V**

### **METODE PENYUSUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasikan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

## **BAB VI**

### **PERHITUNGAN DAN PENCATATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap Aset Tak Berwujud.
- (2) Pencatatan nilai buku beserta akumulasi Amortisasi dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

## **BAB VII**

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai akumulasi Amortisasi di Neraca periode berjalan.
- (2) Amortisasi Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap setahun sekali pada akhir periode laporan keuangan.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Amortisasi.
- (4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tak Berwujud.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2015  
**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

TTD

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 53**